

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian kredit yang dibebani jaminan fidusia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁷¹

C. Jenis Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian maka penelitian akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.⁷² Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷³

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang – undang Nomer 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁷¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 186.

⁷² *Ibid*, hlm. 317.

⁷³ *Ibid*.

- 3) Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Perusahaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 tentang Pendirian Perjan Pegadaian jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perjan menjadi Perusahaan Umum (Perum).
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis⁷⁴, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - 2) Hasil penelitian terkait.
 - 3) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.
 - 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli lembaga keuangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer dan sekunder akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data

⁷⁴*Ibid*, hlm. 318.

tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

- b. Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara dan menggali informasi dari praktisi di PT. Pegadaian (Persero) Kota Bekasi.

E. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Bekasi dan juga praktisi terkait seperti Notaris.

F. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, selanjutnya melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian lalu menyusun hasil dari penelitian secara sistematis dan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari narasumber, dengan memperhatikan keterkaitan informasi. Selanjutnya peneliti melakukan editing, dengan maksud agar data dan informasi menjadi lengkap.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.